

Penguatan Pendidikan Politik Di Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang

Ulfach Oktaviani Nurhikmah^a, Nasiwan^b

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Arikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk: 1) menggambarkan pendidikan politik di Kampung Anti Money Politics di dusun Sawangan; 2) mendeskripsikan kelebihan pendidikan politik di Kampung Anti Money Politics di dusun Sawangan; 3) mengidentifikasi kelemahan pendidikan politik di Kampung Anti Money Politics di dusun Sawangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kampung Anti Money Politics merupakan terobosan baru dari Bawaslu Kabupaten Magelang untuk menyampaikan Pendidikan politik di masyarakat Dusun Sawangan guna membangun kesadaran politik masyarakat bahwa politik uang dapat menimbulkan dampak buruk yang berkelanjutan seperti korupsi politik. Pendidikan Politik di Kampung Anti Money Politics adalah langkah tepat dan strategis sebagai wadah untuk menyampaikan dan membangun wacana politik yang positif di tengah masyarakat. Masyarakat Dusun Sawangan berkomitmen untuk menolak segala bentuk praktik politik uang melalui deklarasi Kampung Anti Money Politics. Pada Pilkada tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 di Dusun Sawangan tidak ditemukan adanya kasus politik uang maupun pelanggaran pemilu lain. 2) kelebihan dari pendidikan politik yang dilakukan dalam Kampung Anti Money Politics di Dusun Sawangan adalah sebagai berikut; (a) pendidikan politik dilakukan dengan upaya penyadaran bukan paksaan (b) pendidikan politik dilakukan dengan memasukan unsur budaya masyarakat setempat. 3) Kelemahan Pendidikan politik di Kampung Anti Money Politics di Dusun Sawangan antara lain; (a) Adanya keterbatasan pemahaman mengenai pendidikan politik; (b) program pendidikan politik belum disertai alat ukur untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pendidikan politik (c) Kurangnya dukungan dari pihak lain terhadap pendidikan politik dalam Kampung Anti Money Politics.

ABSTRACT

This article was written based on research aimed at: 1) describing political education in the Anti Money Politics Village in Sawangan hamlet; 2) describe the advantages of political education in the Anti Money Politics Village in Sawangan hamlet; 3) identify the weaknesses of political education in the Anti Money Politics Village in Sawangan hamlet. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that 1) Anti-Money Politics Village is a new breakthrough from the Bawaslu of Magelang Regency to deliver political education in the Sawangan hamlet community in order to build public political awareness that money politics can cause sustainable adverse effects such as political corruption. Political Education in Anti Money Politics Village is the right and strategic step as a forum to convey and build positive political discourse in the community. The people of Dusun Sawangan are committed to rejecting all forms of money politics through the declaration of the Anti-Money Politics Village. In the 2018 Pilkada and 2019 Elections in Sawangan Hamlet, there were no cases of money politics or other election violations. 2) the advantages of political education conducted in the Anti Money Politics Village in Sawangan Hamlet are as follows; (a) political education is carried out with awareness efforts not coercion (b) political education is carried out by incorporating elements of the culture of the local community. 3) Weaknesses of political education in the Anti Money Politics Village in Sawangan Hamlet, among others; (a) There is a limited understanding of political education; (b) the political education program has not been accompanied by measuring tools to evaluate the level of success of political education (c) Lack of support from other parties for political education in the Anti Money Politics Village.

Pendahuluan

Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Eddy O.S. Haiariej, menurutnya terdapat beberapa sifat dan karakteristik dari pengelompokan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yakni, korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan sistematis sehingga sulit untuk dilakukan pembuktian kejahatan yang dilakukan. Kejahatan tersebut sering berkaitan dengan

Sejarah Artikel

Diterima : 10 Oktober 2022

Disetujui: 20 Oktober 2022

Kata kunci:

Pendidikan Politik,
Kampung Anti Money
Politics, Kelebihan,

Keywords:

*Keywords: Political
Education, Anti Money
Politics Villaae.*

seseorang yang memiliki kekuasaan. Korupsi dapat merugikan negara dan menurunkan angka kesejahteraan rakyat (Hiariej, 2019: 119).

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya korupsi. Berdasarkan hasil penelitian Nur Atnan (2014: 140-141) di Jawa Barat, terdapat dua faktor penyebab korupsi yakni biaya politik (uang) yang tinggi dan peluang dalam regulasi yang memberikan potensi adanya pengelolaan anggaran yang menyimpang. Biaya politik yang tinggi ini digunakan dalam berbagai aktifitas politik, misalnya aktifitas kampanye dalam pemilu ataupun pilkada. Kegiatan kampanye dalam pemilu ataupun pilkada adalah salah satu aktifitas politik yang memerlukan sumber daya (uang) yang besar. Sumber daya (uang) merupakan faktor utama dalam kampanye pemilu atau pilkada. Faktor lainnya dalam kampanye pemilu atau pilkada yakni, kandidat, program kerja dan isu kandidat, serta organisasi kampanye (mesin politik) tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya (uang) (Badoh dan Dahlan, 2010: 5).

Uang sangat penting dalam melakukan aktifitas politik. Siapapun yang memiliki uang dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (Badoh dan Dahlan, 2010: 6). Antara politik dan uang seperti dua sisi pada koin yang tak terpisahkan, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Bahkan kini terdapat fenomena politik uang. Menarik untuk dikaji bagaimana politik dan uang bisa menyatu menjadi satu istilah yakni politik uang. Fenomena politik uang adalah proses politik yang kontinu. Politik uang biasanya hanya dikaitkan dengan praktik beli suara (*vote buying*), padahal sejatinya praktik politik uang bisa terjadi pada semua tahapan pemilu atau pilkada yang dapat dipengaruhi oleh uang, dimana hal tersebut dapat menimbulkan diuntungkan atau dirugikannya suatu partai politik atau suatu kandidat politik (Badoh dan Dahlan, 2010: 19).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman (2021:153-157) terdapat dampak serius yang diakibatkan oleh Politik Uang, antara lain pidana penjara dan denda bagi para pelaku, bagi mereka yang terbukti melakukan kecurangan dengan melakukan praktik politik uang dalam Pemilu, atau Pilkada maka ancamannya jelas akan dipenjara atau dipidana. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yang mengatur tentang Pemilihan.

Abdurrohman, (2021:153-157) dalam penelitiannya juga menuliskan bahwa adanya praktik politik uang yang subur, lama kelamaan akan merusak paradigma bangsa. Praktik politik uang menciptakan sistem yang buruk, karena suara yang dihasilkan adalah suara hasil dari suap uang atau barang lain, bukan didasarkan atas dasar pemilihan rasional yang melihat kualitas terbaik dari calon wakil rakyat.

Guna mencegah adanya pelanggaran politik uang, hal unik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang adalah dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik tersebut salah satunya melalui Kampung Anti *Money Politics*. Selain itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga membuat komitmen Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian kerja sama untuk membentuk Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Sebanyak 10 Desa telah mendeklarasikan diri sebagai Desan Anti Politik Uang (Desa-APU). Desa-APU merupakan upaya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat desa, agar mereka lebih memahami politik lebih dekat (Pahlevi dan Amrullobbi, 2020: 143).

Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan mendeklarasikan diri sebagai Kampung *Anti Money Politics* yang pertama di lereng gunung merapi Kabupaten Magelang. Deklarasi ini adalah bentuk komitmen warga Desa Sawangan dalam menolak segala bentuk praktik politik uang dalam pemilu ataupun pilkada. Selain itu juga deklarasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal agar pendidikan politik kepada masyarakat dapat lebih mudah dan dekat sehingga dapat membantu mewujudkan pemilu yang langsung, bebas, jujur dan adil secara nyata (Fitriana, 2018).

Melihat berbagai permasalahan yang telah dipaparkan diatas penelitian ini penting untuk dilakukan. Terlebih lagi penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat mendorong pemikiran rasional, cerdas, kritis dan bertanggung jawab terhadap fenomena sosial yang terjadi saat ini. Pendidikan politik merupakan salah satu ranah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Bidang-bidang yang termasuk kedalam rumpun ilmu Pendidikan kewarganegaraan meliputi Pendidikan Hukum, Pendidikan Moral dan Pendidikan Karakter. Soedijarto menjelaskan bahwa pendidikan politik bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik yang dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam hidup berbangsa dan bernegara (Cholisin, 2015:2). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Dusun Sawangan agar dapat meningkatkan partisipasinya secara aktif dan juga bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati (2012: 9) pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik di sekolah selama ini lebih banyak memfokuskan diri pada pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civil knowledge*) apabila dibandingkan dengan pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan pengembangan karakter kewarganegaraan (*civil disposition*). Dengan adanya Pendidikan politik di Kampung Anti *Money Politics* ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah dan pelengkap Pembelajaran PKn di sekolah dalam melakukan pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan pengembangan karakter kewarganegaraan (*civil disposition*) khususnya di masyarakat Dusun Sawangan. Hal ini dikarenakan Pendidikan politik yang terjadi di Dusun Sawangan diharapkan dapat membentuk keterampilan dan karakter kewarganegaraan masyarakat.

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti tidak ingin menggeneralisasi fenomena yang ada, melainkan ingin menggambarkan fenomena yang ada secara komprehensif, mendalam, dan nyata. Berdasarkan pemaparan di atas, jenis penelitian ini tepat untuk dipilih karena fokus dan tujuan penelitian dimana peneliti dapat mengungkap Penguatan Pendidikan Politik di Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan, Kabupaten Magelang secara komprehensif, mendalam dan nyata.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang yang ditentukan berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan bahwa Dusun Sawangan merupakan dusun pertama di wilayah lereng gunung merapi Kabupaten Magelang yang mendeklarasikan diri sebagai Kampung anti *Money Politics*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2022.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitian berupa informan penelitian yang diperoleh dari proses wawancara dengan penyelenggara yang terlibat dalam terbentuknya Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan, Desa Sawangan kecamatan Sawangan. Berdasarkan kriteria tersebut adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni : Informan Kunci yakni M. Habib Shaleh, S.S. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Informan Utama yakni M. Johan Wahyudi, S.E. selaku Tokoh utama Kampung Anti *Money Politics* Dusun Sawangan, Informan Pendukung (1) Karno selaku Kepala Dusun Sawangan dan Tokoh yang berperan dalam terbentuknya Kampung Anti *Money Politics* Dusun Sawangan, Informan Pendukung (2) Suwartadi selaku Sekertaris Desa Sawangan sekaligus saksi terbentuknya Kampung Anti *Money Politics* Dusun Sawangan, dan Informan Pendukung (3) Yuniar Nurlatifah selaku anggota panwascam Sawangan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data digunakan melalui wawancara dan studi dokumen. Dimana wawancara kepada informan dalam penelitian dilakukan secara langsung. Adapun studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari dokumentasi proses terjadinya Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan, kegiatan edukasi Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan, data penduduk Dusun Sawangan dan fotofoto kegiatan Pendidikan politik di Dusun Sawangan.

Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian data ini dilakukan dengan cara *cross check*. Pengujian dengan Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antar subjek penelitian dan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti (Bungin, 2011: 95-96). Dalam pengujian data penelitian, peneliti melakukan wawancara menggunakan pertanyaan yang serupa terhadap beberapa narasumber, kemudian dari berbagai narasumber tersebut dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan hasil yang diperoleh, mengenai pandangan yang serupa, pandangan yang berbeda maupun pandangan yang spesifik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yakni tekni induktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017:337).

Hasil dan Pembahasan

Kampung Anti *Money Politics* adalah sebuah wilayah yang disebut sebagai dusun yang berkomitmen untuk meneguhkan dirinya menjadi wilayah yang siap untuk mencegah, menolak dan melawan segala praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dilandasi dengan pemahaman dan kesadaran mengenai politik uang adalah perusak demokrasi. Maka dari itu, Kampung Anti *Money Politics* merupakan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mendorong semua elemen termasuk didalamnya adalah masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi, mencegah, menolak dan melawan praktik politik uang dalam pesta demokrasi agar demokrasi dapat berjalan lebih sehat.

Dalam melaksanakan pesta demokrasi dapat diminimalisir terjadinya berbagai macam pelanggaran termasuk praktik politik uang, yang dapat menimbulkan permasalahan dan perpecahan didalam masyarakat. Selain itu, dengan diadakannya program ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap dapat menjadi salah satu cara untuk menekan biaya politik agar menjadi lebih murah. Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya karena kesadaran bukan lagi karena iming-iming ataupun tergiur janji-janji yang disampaikan oleh orang lain. Harapannya semakin banyak kampung yang mengembangkan gerakan ini, maka lama kelamaan akan menjadi gerakan moral masif untuk tolak praktik politik uang. Sampai dilakukan penelitian ini sudah terdapat 22 dusun di Kabupaten Magelang yang berkomitmen untuk menjadi Kampung Anti *Money Politics*.

Nama Dusun/Kampung yang Berkomitmen

No.	Dusun/Kampung	Tahun Deklarasi
1.	Sawangan	2017
2.	Pandean	2019
3.	Somokerto	2019
4.	Temanggung	2020
5.	Ketundan	2020
6.	Ngargoretno	2020
7.	Sambak	2020
8.	Girirejo	2020
9.	Sumberejo	2020
10.	Jogoyasan	2020
11.	Ngawen	2020
12.	Pagergunung	2020
13.	Sambak	2020
14.	Baleagung	2020
15.	Banyubiru	2020
16.	Pringombo	2020
17.	Umbulsari	2020
18.	Dawung	2020
19.	Mangle	2020
20.	Ngargogondo	2020
21.	Ngrancah	2020
22.	Giyanti	2022

Sumber : Bawaslu Kabupaten Magelang (30 Juni 2022)

Kampung Anti *Money Politics* dilatarbelakangi dari gerakan moral yang pertama kali digagas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang. Latar belakang dibentuknya Kampung Anti *Money Politics* adalah berdasarkan hasil analisis Bawaslu Kabupaten Magelang yang menilai adanya kelemahan dan ketidakefektifan dua regulasi yang mengatur mengenai praktik politik uang. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana penanganan terhadap praktik politik uang dimana terdapat tenggat waktu dalam pengungkapan kasus politik uang. Sehingga karena keterbatasan waktu tersebut menyebabkan banyak kasus tidak tuntas tertangani. (Shaleh, 2019 :103).

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang menilai bahwa terdapat celah hukum yang besar dalam regulasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari salah satu bunyi pasal yang mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, jeratan hukum hanya dapat mengenai mereka yang melakukan praktik politik uang di masa pencoblosan. Hal ini tentu saja mempersulit tafsir dari bunyi pasal tersebut (Shaleh, 2019 :104).

Terlihat jelas terdapat kelemahan dan ketidakefektifan dalam penanganan praktik politik uang jika mengandalkan dua regulasi di atas. Tentu saja ini menjadikan salah satu penyebab maraknya praktik politik uang dikalangan masyarakat masih terus terjadi. Karena meski ancaman pidananya jelas berat, namun celah regulasinya terlalu banyak sehingga pada akhirnya banyak kasus yang tak rampung dikerjakan karena berbagai alasan, salah satunya adalah alasan tak memenuhi unsur pidana. Maka dari itu, perlu adanya upaya lain untuk mengatasi Praktik politik uang di masyarakat.

Selain karena itu, Bawaslu Kabupaten Magelang juga mengungkapkan bahwa seringkali mendapatkan keluhan dari para caleg maupun tim sukses mengenai biaya politik yang mahal

akibat maraknya praktik politik uang di kalangan masyarakat. Keluhan ini tak hanya terjadi satu atau dua kali. Namun hampir setiap kali pemilu dilaksanakan, setidaknya dari tahun 2006 ketika aturan main dalam pemilu legislatif memenangkan pemilik suara tertinggi. Para caleg mengaku jika ingin memenangkan kontestasi pemilu, mereka harus rela mengeluarkan dana pribadi yang jumlahnya cukup besar untuk bisa memikat para pemilih agar mau memilih mereka ketika dilakukan pemilihan (Shaleh, 2019: 106).

Kondisi tersebut tentu saja membuat biaya politik menjadi mahal. Dimana biaya politik mahal kemudian disitulah menjadi salah satu penyebab munculnya korupsi. Selama ini masyarakat menganggap bahwa praktik politik uang adalah hal yang lumrah dan umum terjadi dalam masyarakat.

Begitu jelas praktik politik uang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kampung anti *Money Politics* adalah bentuk upaya nyata dari Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mencegah dan memerangi praktik politik uang di dalam masyarakat. Kampung anti *Money Politics* merupakan terobosan dari Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mewujudkan gerakan moral yang mengikutsertakan masyarakat untuk mengawasi, mencegah dan memerangi praktik politik uang. Program ini berbasis pendidikan politik di dalam masyarakat kampung atau dusun yang bertujuan untuk membantu “agar masyarakat dapat melek politik”.

Dalam konteks pemilu, masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dan pertimbangan logis, bukan karena unsur paksaan maupun dorongan uang. Dan tidak hanya itu diharapkan dengan pendidikan politik melalui program Kampung Anti *Money Politics* ini dapat mengubah pemikiran dan pandangan masyarakat terhadap politik yang selama ini dianggap “hina” dan “tabu”.

Terbentuknya Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan diawali dari adanya upaya penyadaran terhadap masyarakat Dusun Sawangan mengenai praktik politik uang itu sendiri. Masyarakat diajak sadar mengenai praktik politik uang, bagaimana dampaknya negatifnya kedepan. Bahwa politik uang adalah sumber perusak dalam kehidupan bernegara. Setelah itu masyarakat didorong agar mau berkomitmen menolak segala bentuk praktik politik uang melalui deklarasi Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan. Pendidikan Politik di Kampung Anti *Money Politics* terjadi bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun. Dengan fakta tersebut diharapkan pelaksanaan pendidikan politik dapat lebih lancar dan berdampak baik bagi masyarakat setempat.

Dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dilakukan adanya pendekatan budaya. Bawaslu Kabupaten Magelang menyadari bahwa adanya potensi kecenderungan masyarakat kepada seni budaya tradisional. Maka dari itu dalam dua program pendidikan politik yang dilaksanakan dengan mengangkat budaya masyarakat setempat yakni Jathilan Krido Birowo. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan, kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat merupakan kekuatan tersembunyi (*invisible power*), yang dapat menggiring dan mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan dan gagasan di inginkan (Widyastuti, 2021:56). Dengan mengangkat budaya masyarakat setempat diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk hadir dalam program pendidikan politik yang dilaksanakan dalam dua program besar yakni deklarasi Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan pada 31 Desember 2017 dan Gebyar Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan pada 7 Maret 2019.

Makna dari pendidikan politik memang sangat beragam. Sehingga hal ini membuat setiap orang mendefinisikan pendidikan politik secara berbeda-beda. Penafsirkan pendidikan politik

menjadi salah hal yang penting dalam menjalankan pendidikan politik itu sendiri. Dalam hal ini pendidikan politik yang disampaikan oleh dalam Kampung Anti *Money Politics* baru sebatas bagaimana pencegahan praktik politik uang itu agar tidak dilakukan oleh masyarakat. Namun untuk pemahaman mengenai materi politik lain belum disampaikan. Sedangkan aspek yang di sentuh dalam Model pendidikan politik yang dilakukan dalam Kampung Anti *Money Politics* merupakan bagian dari pelanggaran-pelanggaran pemilu. Karena praktik politik uang termasuk kedalam dari pelanggaran yang ada dalam pemilu. Meskipun memiliki dampak yang cukup baik dalam menurunkan kasus praktik politik uang, namun pemahaman masyarakat mengenai pendidikan politik baru sebatas mengenai pelanggaran praktik politik uang saja.

Sejauh ini, tingkat keberhasilan pendidikan politik di Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan dilihat dari ada tidaknya kasus pelanggaran praktik politik uang. Namun belum ada evaluasi lain untuk mengukur tingkat pendidikan politik masyarakat Dusun Sawangan. Evaluasi seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik itu sendiri harus dilakukan. Hal ini guna untuk memperkuat pendidikan politik yang ada dalam program Kampung Anti *Money Politics*. Jika pemahaman masyarakat semakin komperhensif maka akan menjadi semakin baik. Hal ini akan mendorong masyarakat dalam memahami politik yang ada di kehidupan sehari-hari semakin baik.

Hasil penelitian Pranata (2019:88) mengenai Desa Anti Politik Uang dipaparkan mengenai pentingnya dukungan dari berbagai pihak demi keberhasilan Desa Anti Politik Uang di Desa Murtigading, hal ini agar adanya Desa Anti Politik Uang memberi dampak yang maksimal. Pemerintah Desa Sawangan, secara kelembagaan mendukung adanya program Kampung Anti *Money Politics*. Namun belum ada peran pemerintah Desa Sawangan secara lebih lanjut. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya program yang dilaksanakan untuk mendukung program Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan. selain itu dukungan dari lembaga lain seperti lembaga pendidikan tinggi akan memperkaya wawasan politik masyarakat.

Simpulan

Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan merupakan terobosan dari Bawaslu Kabupaten Magelang untuk menyampaikan Pendidikan politik bagi masyarakat Dusun Sawangan terutama dalam menanggulangi masalah politik uang yang masih terus terjadi. Sehingga dengan dilaksanakannya Pendidikan politik di Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan dengan baik dapat berimplikasi pada turunnya kasus politik uang di masyarakat Dusun Sawangan. Adanya Pendidikan politik juga dapat berimplikasi pada sikap, perilaku dan tindakan dari masyarakat Dusun Sawangan dalam menentukan pilihannya Ketika menggunakan haknya dalam pencoblosan. Pendidikan politik yang dimiliki masyarakat akan mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya atas pertimbangan rasional dan bukan karena tergiur dorongan uang ataupun janji-janji dari pihak lain.

Referensi

- Atnan, N. (2014). Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2(2), 131-146.
- Abdurrohman (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Vol 1 No 2 (2021), 142-159*
- Badoh, Ibrahim Z. F. & Abdullah D. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Flanagan, C., Levine, P., & Settersten, R. (2007). *Civic engagement and the transition to adulthood*. CIRCLE.
- Bungin, B. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Cholisin. (2015). Diktat Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.

- Fitriana, I. (2018). Warga Kaki Merapi ini Deklarasikan "Kampung Anti-Politik Uang". Diunduh pada tanggal 15 Mei 2022 dari <https://regional.kompas.com/read/2018/01/04/10045721/warga-di-kaki-merapi-ini-deklarasikan-kampung-anti-politik-uang>
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Conventionn Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 112-125.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152. Michels, A., & De Graaf, L. (2017). Examining citizen participation: Local participatory policymaking and democracy revisited. *Local Government Studies*, 43(6), 875–881. <https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1365712>
- Pranata, N. Y. (2019). Strategi pencegahan money politics melalui desa anti politik uang (studi kasus pada gerakan desa anti politik uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul). *Skripsi*, tidak dipublikasikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rohmawati, R. (2012). Implementasi Pendidikan Politik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Guna Pengembangan Budaya Demokratis di SMA Negeri Se Kabupaten Bantul. *Skripsi*, Tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Shaleh, M., dkk. 2019. *Melawan Money Politics Catatan Pengawasan Pemilu 2019*. Magelang: Bawaslu Kabupaten Magelang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Widyastuti, M. (2021). Peran Kebudayaan Dalam Dunia Pendidikan THE ROLE OF CULTURE IN THE WORLD OF EDUCATION. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 1(1).

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Penguatan Pendidikan Politik di Kampung Anti *Money Politics* di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang

Nama : Ulfach Oktaviani Nurhikmah

NIM : 18401241030

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Reviewer,

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. Suharno, M.Si.
NIP. 19680417 200003 1 001



Dr. Nasiwan, M.Si.
NIP. 19650417 200212 1 001

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim di Jurnal lain